Surat Desakan kepada Komnas HAM

Yang Terhormat,
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Di-
Tempat

Melalui surat ini, Koalisi Melawan Lupa yang terdiri dari sejumlah Organisasi Masyarakat Sipil dan Organisasi Korban Pelanggaran HAM mendesak Komnas Hak Asasi Manusia Indonesia selaku penyelidik Pelanggaran HAM Berat sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM untuk **memanggil Prabowo Subianto atas dugaan keterlibatan dalam peristiwa Pelanggaran HAM Berat kasus Penghilangan Paksa 1997/1998**.

Adapun yang menjadi alasan kami mengajukan surat desakan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2006, Tim *ad hoc* Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat Peristiwa Penghilangan Paksa Komnas HAM telah merampungkan hasil penyelidikan yang menyatakan bahwa terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya Pelanggaran HAM yang Berat pada Peristiwa penghilangan orang secara paksa periode 1997-1998.

2. Bahwa hasil penyelidikan Komnas HAM tersebut telah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) melalui surat **No. 418/TUA/XI/2006** tanggal 27 November 2006 perihal kesimpulan hasil penyelidikan Penculikan dan Penghilangan Paksa Aktivis 1997-1998.

3. Bahwa DPR-RI telah membentuk **Panitia Khusus (Pansus) Penanganan Pembahasan Atas Hasil Penyelidikan Penghilangan Orang Secara Paksa**. Pansus tersebut telah mengeluarkan empat rekomendasi yakni:
    1) Merekomendasikan kepada Presiden untuk membentuk pengadilan HAM *ad Hoc*;
    2) Merekomendasikan kepada Presiden serta segenap institusi pemerintah serta pihak-pihak terkait untuk melakukan pencarian terhadap 13 orang yang oleh Komnas HAM masih dinyatakan hilang;
    3) Merekomendasikan kepada Pemerintah untuk merehabilitasi dan memberikan kompensasi terhadap keluarga korban yang hilang;
    4) Merekomendasikan kepada Pemerintah untuk segera meratifikasi Konvensi Anti-Penghilangan Paksa, sebagai bentuk komitmen dukungan untuk menghentikan praktik penghilangan paksa;

4. Bahwa telah 17 tahun berlalu sejak Komnas HAM menyelesaikan penyelidikan Pelanggaran HAM Berat peristiwa Penghilangan Paksa dan 14 tahun sejak dikeluarkannya rekomendasi

DPR-RI, hingga saat ini Komnas HAM belum memanggil nama-nama yang patut diduga terlibat dalam peristiwa Penghilangan Paksa 1997-1998.

5. Bahwa Presiden Joko Widodo, pada tanggal **11 Januari 2023** telah mengakui terjadinya 12 peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat, salah satunya peristiwa Penghilangan Paksa Periode 1997-1998

6. Bahwa Prabowo Subianto merupakan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus dan kemudian menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat ketika peristiwa penghilangan orang secara Paksa periode 1997-1998 terjadi.

7. Bahwa Keputusan **Dewan Kehormatan Perwira No. KEP/03/VIII/1998/DKP** tanggal 21 Agustus 1998, menyarankan Prabowo Subianto untuk dijatuhkan hukuman administrasi berupa diberhentikan dari dinas keprajuritan.

8. Bahwa hasil pemeriksaan Dewan Keamanan Perwira menyatakan bahwa Prabowo Subianto memerintahkan dilakukannya penangkapan dan penahanan terhadap kelompok aktivis dan menegaskan bahwa hal tersebut tidak mencerminkan etika profesionalisme di lingkungan TNI-AD/ABRI.

9. Bahwa Prabowo Subianto, dalam berbagai kesempatan mengaku terlibat dalam peristiwa penculikan aktivis Periode 1997-1998. Walau menyatakan telah mengembalikan orang-orang yang diculik namun keterlibatan Prabowo dalam peristiwa tersebut harus didalami secara lebih lanjut oleh Komnas HAM.[1]

10. Bahwa hingga saat ini masih terdapat 13 orang yang masih hilang yakni Dedi Hamdun, Noval Alkatiri, Ismail, Yani Afri, Sonny, Hermawan Hendrawan, Hendra Hambali, Yusuf, Petrus Bima Anugrah, Suyat, Ucok Munandar Siahaan, Yadin Muhidin dan Wiji Thukul.

Oleh karena itu, kami meminta kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk melanjutkan upaya penuntasan Penyelesaian Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998 dengan memanggil Prabowo Subianto guna dimintai keterangannya dan menindaklanjuti bukti petunjuk sesuai dengan wewenang Komnas HAM sebagaimana diatur oleh Pasal 19 ayat (1) huruf c.

Demikian surat ini kami sampaikan, harapan kami permohonan ini bisa segera ditindaklanjuti oleh Komnas HAM.

Jakarta, 13 Februari 2023
Koalisi Melawan Lupa

KontraS, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, PBHI, Imparsial, IKOHI, Centra Initiative, HRWG, Walhi

---

[1] Populis.id, Akui Culik Aktivis, Prabowo yang Saya Ambil Sudah Dikembalikan Semua, https://populis.id/read61022/akui-culik-aktivis-prabowo-ke-budiman-yang-saya-ambil-sudah-dikembalikan-semuatidak-tahu-kenapa-sebagian-nggak-sampai-ke-rumah